



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 600/608/XII/2021

Nama Pemohon	: MOHAMAD LUQYANI
Alamat	: Perum. Taman Bekasi Asri Jl. Asri 9 Blok J No. 19 Rt.004/029, Kel. Pengasinan, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi
No. KTP	: 3275052403710015
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 22 November 2021 untuk lahan yang terletak di :	
Jalan / Gang	: JL. WARINGIN
RT / RW	: 006 / 011
Kelurahan	: MINTARAGEN
Kecamatan	: Tegal Timur
Status Tanah	: HM. No. 01300 Luas : 32 m2 An : ROSMIYATI dan CHASANA merupakan bagian dari total tanah seluas : 32 m2

dengan merujuk pada :


- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perdagangan Dan Jasa	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perdagangan Dan Jasa	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Ruko	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 80 %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 160% (atau 1.6)	Belum diatur
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 10 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 3,50 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 6,50 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;
 - b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;
 - e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
 - f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
 - h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
 - j. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL, 13 Desember 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL



PEMERINTAH KOTA TEGAL **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Oklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111


: MOHAMAD LUQYANI
 : Perum Taman Bekasi Asri Jl. Asri 9 Blok J No. 9 RT 4 / 29, Pengasinan,
 Rawalumbu, Kota Bekasi
 : Peta Keterangan Rencana Kota (KPRK)
 : faatan : RUKO
 : PERDAGANGAN DAN JASA

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda :
 Tanggal :

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Pengambilan Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :
 Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA
 Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
 tanah dimaksud seluas : 32 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 32 m2
 dengan satuan harga retribusi : Rp. 700,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :
 Rp 22.400,-
 (terbilang Dua puluh dua ribu empat ratus rupiah)

1:500



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil



okasi dimaksud pada peta pola
 uang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Jl. Waringin RT. 6 / 11 , Kel.
 Mintaragen, Kec. Tegal Timur,
 Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam
 gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.
 Penunjuk Batas :

(.....)

CETAK PETA
 KETERANGAN RENCANA KOTA
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
 KEPEMILIKAN ATAS HAK
 TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah

Sesuai Surat : 32 m2
 Hasil Ukur : 32 m2

Dikukur dan digambar

Pada

1. Ari s

2.

Mengotabul
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
 KOTA TEGAL

